



PENETAPAN

Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

ROSTIKA IKA YANTI BINTI TAJAMUDIN, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lorong Lagsana 3/ Lavender RT.20 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paalmerah Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DANIA YESIANI, SH.,MH DANIA YESIANI, SH.MH**, Advokat/ Penasehat hukum dari kantor **DANIA YESIANI,SH.MH & Rekan** beralamat Jl Kapten Dham Rt 58 No 30 kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi No hp 082378284635, Email : essylawyer83@yahoo.com. berdasarkan surat kuasa Tertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan nomor 396/SKH/2024/PA.Jmb, tanggal 25 Nopember 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

PRABU AYATULLAH BIN SUBROTO, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Lintas Pramuka No. 16 Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi (Kantor PLTG Sei Gelam), Kebon IX, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 1 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 ,Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan Menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam . perkawinan tersebut telah di catat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatra selatan Sebagaimana Tercatat Dalam Akta Nikah No : 418/54/XI/2013.
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karunia 3 (Tiga) Orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Naila Pratika Zahra, Perempuan Pada tanggal : 23 Agustus 2014
 - b. Ahmad Al-Fatih Ayatullah, Laki -laki Pada Tanggal : 30 desember 2017
 - c. Muhammad Al-Hafidzayatullah Laki-Laki Pada Tanggal 17 juli 2019
4. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama di Kediaman orang tua Penggugat yang mana berada di desa rantau bayur kabupaten banyuasin provinsi sumatra selatan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke jambi di karenakan Tergugat bekerja di kantor PLN profinsi jambi dan tinggal di rumah kontrakan Irg mulyo perumahan hamparan mulyo kecamatan talang bakung selama lebih kurang 3 tahun dan pindah di rumah kontrakan Irg madrasah Rt 30 kelurahan payo selincah kecamatan paal merah selama 3 (tiga tahun)

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 1 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah habis kontrakan rumah pindah lagi di alamat Jl Lorong Lagsana 3 /Lavender Rt 20 Kec Paal Merah Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi

5. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masih harmonis serta Tergugat selayaknya suami istri

6. Bahwa setelah perkawinan selama 1 tahun yaitu di tahun 2015 Penggugat merasakan ada perubahan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat terjadi pertengkaran terus menerus yang di sebabkan dari perilaku Tergugat terhadap Penggugat , yang sering berkata kasar, dan tidak sayang kepada anak yang mana anak mengis tidak pernah di peluk dan di kasih sayang .namun Penggugat mencoba untuk bersabar dan menerima perlakuan Tergugat . akan tetapi semakin hari perilaku Tergugat tidak ada Perubahan sama sekali , malah sering terjadi perselisihan terus menerus dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan oleh:

- a. Karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan melakukan, yaitu berupa kekerasan fisik baik itu terhadap anak dan Penggugat .
- b. Karena Targugat terlalu egois, keras kepala, mau menang sendiri, tidak ada kejujuran dari segi keuangan dan mendengarkan kata-kata Penggugat untuk kebaikan rumah tangga bersama dan Tergugat ;
- c. Karena Tergugat sering kasar kepada anak -anak dan tidak pernah main kepada anak yang mana anak ingin merasakan kasih sayang kepada Tergugat dan ingi main bersama di kala saat sedang libur kerja
- d. Dan Tergugat sering berkata ingin bercerai dan di kembalikan kepada orang tua Penggugat di daerah Palembang, dan Tergugat sering chat-tan di media sosial dan memberikan hadiah di medsos tiktok tanpa sepengetahuan Penggugat
- e. Ada orang ketiga diantara rumah tangga penggugat, yaitu Penggugat ada hubungan dengan wanita lain (Selingkuh) sehingga uang hasil kerja tidak ada lagi ,

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 1 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Karena Tergugat sudah berapa kali mengatakan kepada Penggugat akan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat.

7. Bahwa Puncaknya pada bulan awal tahun 2023 yang mana Penggugat mengetahui tidak ada kejujuran terhadap Penggugat yang mana pada saat itu Tergugat meminjam uang di salah satu bank senilai 500 juta yang mana uang tersebut untuk di belikan mobil dan motor dan setelah itu mobil tersebut tidak berapa lama di belikan di jual tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana Penggugat berkata mana uang tersebut di jawab nya Tergugat uang tersebut sudah habis untuk keperluan nya sendiri dan berpoya untuk kehidupan nya . padahal uang tersebut untuk membeli rumah atau menyambung rumah kontrakan di karenakan Penggugat dan Tergugat saat ini masih ngontrak. tetapi Tergugat tidak mendengarkan Penggugat dan akhir nya terjadi percecokan dan pertengkaran terus menerus dan sambil berkata kasar di depan anak -anak . sehingga tidak tahan lagi . pertengkaran tersebut Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pergi tinggal di kantor PLTMG Sungai gelam yang mana tidak jauh dari kantor di karenakan Tergugat adalah bekerja di kantor tersebut;

8. Bahwa Setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat berkomunikasi sama Tergugat dan meminta kepastian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat . akhirnya Tergugat dan Penggugat sepakat mengakhiri perkawinan secara baik -baik tanpa ada permusuhan.

9. Bahwa atas Permasalahan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang di hadap Penggugat telah mencoba memusyawarakn dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan . Namun Usaha Tersebut Tidak membuahkan Hasil . dan tidak kesepakatan berdamai .

10. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat .

11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Naila Pratika Zahra. Ahmad Al-Fatih Ayatullah. Dan Muhammad Al-

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 1 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafidzayatullah masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, hal ini berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI yang menyatakan, (*"Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*). Oleh karena itu Penggugat mengharapkan agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat memohon agar kedua anak-anak tersebut di berikan hak asuhnya kepada Penggugat.

12. Bahwa karena Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang sesuai dengan Pasal 116 huruf , dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan :.

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk dapat menerima gugatan Penggugat dengan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat, dan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat, mohon dapat memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Nikah Nomor : 418/54/XI/2013 tertanggal 24 November 2013. yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Putus karena perceraian.
3. Menetapkan hak asuh Ke3 (tiga) anak yang bernama Naila Pratika Zahra, Ahmad Al-Fatih Ayatullah dan Muhammad Al-Hafidzayatullah, diasuh Pengugat .
4. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak bernama Naila Pratika Zahra, Ahmad Al-Fatih Ayatullah dan Muhammad Al-Hafidzayatullah kepada Tergugat senilai 10 juta di tambah kenaikan 10% untuk biaya pendidikan .

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 1 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara sesuai aturan hukum.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat menyatakan amencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 1 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Jmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp245.000.00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Titin Kurniasih sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasril, S.H., M.H. dan Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supriyati, S.E., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 1 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.E., S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00
Perkara	:	Rp14.000,00
3. Penggandaan	:	
4. Biaya Panggilan	:	Rp76.000,00
5. PNBP	:	Rp30.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp245.000,00

(dua ratus dua empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 1 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Pengadilan Agama Jambi,

Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 1 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)